



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/266/OT.01.3/SK/3/2021
TENTANG
KRITERIA PENILAIAN ROLE MODEL
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemilihan Role Model tahun 2021, maka perlu disusun Kriteria Penilaian Role Model;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi tentang Kriteria Penilaian Role Model Pengadilan Agama Wangi-Wangi tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 41/Sek/SK/9/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung R.I. tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG KRITERIA PENILAIAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021
- KEDUA** : Menetapkan Kriteria Penilaian Role Model pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi tahun 2021 yang terdiri dari :
1. Disiplin kerja pegawai mencapai 97% hingga 100% dalam setahun
 2. Tanggungjawab;
 3. Menerapkan 7 Budaya Malu Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
 4. Kreativitas
 5. Perilaku
 6. Kejujuran

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 10 Maret 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-
WANGI,



M. Mashuri
MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001